

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja menjadi aspek yang sangat penting yang mana memiliki peranan sebagai pelaku pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan dengan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja. Tenaga kerja merupakan penggerak perusahaan dalam meningkatkan produktifitas, untuk itu agar selaras dengan peranan tenaga kerja diperlukannya penangangan ketenagakerjaan guna menjamin hak-hak dasar pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan cara setiap pemberi kerja memberikan perlindungan terhadap karyawannya agar para pekerja bisa merasa lebih aman dalam melaksanakan pekerjaannya di saat terjadi resiko-resiko sosial misalnya kecelakaan kerja, hari tua ataupun meninggal dunia pada saat bekerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja wajib diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja serta dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 99 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan pada pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Namun perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut

dalam pelaksanaannya masih kurang kesadaran perusahaan memberikan perlindungan kepada para pekerjanya.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikannya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Setelah bertransformasinya aturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, program-program dari BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi, misalnya resiko kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun, dan lain sebagainya. Sehingga membuat pekerja terbantu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak harus menanggung beban akan resiko tersebut sendiri.

Dengan pentingnya jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan masih banyak pengusaha yang membandel melanggar aturan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana yang terdapat pada sindonews.com berikut:

“Seluruh perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta **BPJS** Ketenagakerjaan, namun masih banyak **pengusaha** yang membandel dan melakukan **pelanggaran** dengan berbagai **modus** pelanggaran yang disengaja.

"Memang masih banyak pengusaha bandel melanggar aturan BPJS Ketenagakerjaan ini. Mereka melakukan berbagai modus pelanggaran yang tentunya merugikan pekerja di perusahaannya karena tidak sesuai peraturan yang berlaku," kata Menaker M Hanif Dhakiri dalam rilisnya, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Hanif menjelaskan, ada beberapa modus yang dilakukan perusahaan nakal dalam melanggar aturan BPJS Ketenagakerjaan. "Modus pertama adalah masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Modus kedua, perusahaan hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya sebagai peserta BPJS. Sisanya disengaja tidak didaftarkan menjadi peserta sehingga iurannya menjadi berkurang," ujar dia.

Contohnya dalam sebuah perusahaan yang mempekerjakan 500 orang pekerja, pihak pengusaha hanya mendaftarkan 300 orang pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, sisanya 200 orang tidak didaftarkan.

Modus ketiga, pengusaha mendaftarkan semua pekerjanya sebagai BPJS Ketenagakerjaan, namun belum semua program jaminan sosial diikutinya. Padahal, menurut aturan SJSN dan BPJS para pekerja mendapatkan perlindungan yang meliputi empat program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, Hanif meminta seluruh masyarakat pengusaha dan pekerja, turut menyukseskan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, dengan mendaftarkan diri sebagai peserta baik secara langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, maupun melalui sarana pendaftaran lainnya.

Menaker juga mengingatkan adanya sanksi tegas bagi yang tidak mengikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat berbagai pelayanan publik tertentu oleh pemerintah atau Pemda atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan."¹

Dengan permasalahan banyaknya modus pengusaha yang membandel yang

belum mendaftarkan karyawannya pada program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini salah satu penyebabnya karena masih lemahnya pengawasan. Seperti berita yang terdapat dibawah ini sebagai berikut:

“...Menurut Rasyidin, sebagian besar pengusaha atau pemilik perusahaan cenderung masih menganggap kepesertaan dalam BPJS dapat menggerus margin keuntungan dan masuk dalam klasifikasi beban operasional.

¹ <http://ekbis.sindonews.com/read/1031790/34/menaker-beberkan-modus-pengusaha-nakal-langgar-bpjs-1439284387> diakses pada 23 Juli 2016 jam 23.48

"Sebagian besar belum menjadikan ini sebagai kewajiban, belum lagi masih lemahnya penegakan dan pengawasan hukum Disnaker setempat. Ini pula yang menjadi kendala dalam memperbesar kepesertaan," kata Rasyidin.

Kendati demikian, lanjutnya, edukasi secara berkelanjutan dengan menggandeng instansi maupun asosiasi pekerja terus digencarkan disertai dengan sosialisai terkait benefit yang diperoleh pekerja jika terdaftar dalam kepesertaan...²

Dalam mewujudkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja harusnya program BPJS Ketenagakerjaan terlaksana dengan baik tentunya dengan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik pula. Dewasa ini yang terjadi di Sumatera Barat pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja tersebut di daerah ini masih lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan yang mana para pekerja menjadi tidak terlindungi. Seperti yang terdapat dalam harianhaluan berikut ini:

“...Dilanjutkannya, bukti lain tentang lemahnya pengawasan ini yaitu masih ada sekitar 20 persen pekerja di Sumbar yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Persentase tersebut diambil dari total jumlah 17.000 pekerja di sektor informal dan 48.000 pekerja sektor formal di Sumbar.

“Harapan kita tentu semuanya sudah harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ini masih ada yang belum,” tandasnya.

Permasalahan lain yang juga dialami buruh, katanya, yaitu banyak sengketa buruh yang hanya berakhir di pengadilan tanpa kejelasan.

“Padahal dari Mahkamah Agung (MA) sudah ada keputusannya. Tapi sampai di pengadilan tertahan hingga berbulan-bulan dan hilang,” katanya.

KSPSI berharap, ke depan pemerintah lebih memperhatikan nasib buruh. Terutama dalam pengawasan agar lebih ditingkatkan.

“Tidak mungkin perusahaan akan berani macam-macam kalau pengawasannya juga bagus,” ungkapnya...³

Sumatera Barat memiliki ibu kota provinsi yaitu Kota Padang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mana sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi

² <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/8133/BPJS-Ketenagakerjaan:-Kepesertaan-Di-Sulsel-Hanya-10,34-persen.html> di akses pada 14 Juli 2016 jam 22.09

³ <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/53075/kspsi-pengawasan-pemerintah-lemah> di akses pada 15 Juli 2016 jam 22.44

andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya, hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Dengan mendapat julukan sebagai kota industri Kota Padang tentunya memiliki banyak perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat serta juga menyerap tenaga kerja yang banyak pula.

Tabel 1.1 Data Perusahaan Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2015


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan		
		Kecil	Sedang	Besar
1	Kota Padang	1168	156	136
2	Kota Bukittinggi	293	36	12
3	Kota Payakumbuh	148	10	3
4	Kota Padangpanjang	110	4	4
5	Kota Solok	155	5	2
6	Kota Sawahlunto	86	35	10
7	Kota Pariaman	47	4	1
8	Kabupaten Agam	79	15	8
9	Kab Padang Pariaman	78	11	11
10	Kab Pasaman Timur	31	1	0
11	Kab Pasaman Barat	19	4	24
12	Kab Pesisir Selatan	56	5	7
13	Kabupaten 50 Kota	54	4	2
14	Kab Tanah Datar	349	15	3
15	Kabupaten Sijunjung	115	7	8
16	Kab Dhamasraya	43	6	21
17	Kabupaten Solok	233	6	3
18	Kab Solok Selatan	29	2	6
19	Kabupaten Mentawai	3	2	1
Jumlah		3096	328	262

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Padang memiliki perusahaan yang lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Peneliti memilih Kota Padang sebagai lokus dari penelitian ini dikarenakan dari seluruh skala perusahaan yang ada Kota Padang memiliki jumlah perusahaan yang terbanyak sebanyak 1460 perusahaan. Dengan memiliki perusahaan yang banyak

tentunya memiliki tenaga kerja yang banyak juga. Tenaga-tenaga kerja yang bekerja harus diberi perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Tetapi realitanya perlindungan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut kurang diperhatikan.

Dewasa ini masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang enggan BPJS-kan karyawannya. Berbagai alasan dari perusahaan tersebut enggan memberikan hak-hak tenaga kerja tersebut. Seperti yang terdapat dalam Padangmedia.com berikut ini:



“...Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Padang, Drg. Frisdawati Amran Boer, MM melalui Yulita bidang pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans kota Padang mengatakan hingga saat ini masih ditemukan perusahaan terutama yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang tidak mengikutsertakan karyawannya kedalam Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS). Temuan tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke Dinsosnakertrans kota Padang, dan juga dari hasil peninjauan petugas pengawas ke lokasi.

“Dari hasil peninjauan dilapangan, para karyawan atau sopir pengangkutan barang di perusahaan tersebut sangat menginginkan untuk diikutsertakan kedalam BPJS, namun pihak perusahaan tidak mengizinkannya dan petugas Dinsosnakertrans pun juga sempat dihalangi oleh seseorang oknum yang ada di perusahaan. Ketika petugas mendatangi perusahaan-perusahaan yang diduga tidak mengikutsertakan sopir angkutan barang kedalam program BPJS, mereka beralasan bahwa sopir tersebut hanya pekerja harian lepas” terang Yulita dari ruang kerjanya (28/8).

Yulita menilai bahwa oknum yang menghalangi petugas Dinsosnakertrans tersebut dikarenakan oleh faktor ketidaktahuan tentang peraturan ketenagakerjaan. Pasalnya dalam peraturan pemerintah tentang jaminan ketenagakerjaan, karyawan yang bekerja di perusahaan berbadan hukum memiliki hak untuk menjadi peserta BPJS.

Disebutkan Perusahaan yang diduga tidak mengikutsertakan karyawannya terutama sopir angkutan barang dalam program BPJS diantaranya PT. Petra Niaga, PT. RIS, PT. Mustika...”⁴

⁴ <http://padangmedia.com/banyak-pekerja-perseroan-terbatas-pt-tidak-diikutsertakan-bpjs/> di akses pada 28 Desember 2015 jam 23.12

Setiap tenaga kerja harusnya diberikan hak-haknya seperti BPJS guna untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dan menjamin dari resiko-resiko kerja yang dapat ditimbulkan pada saat bekerja. Banyaknya pengusaha atau perusahaan yang tidak mengikutsertakan pada program jaminan sosial BPJS para pekerjanya dengan berbagai modus pelanggaran. Seperti yang terdapat dalam data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan:

Tabel 1.2 Data Jumlah Perusahaan Aktif dan Perusahaan Belum Daftar BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang Tahun 2015

No	Kategori	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan Aktif BPJS TK	2738
2	Perusahaan Belum Daftar BPJS TK	304

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa data pada tahun 2015 di Kota Padang jumlah perusahaan aktif yang telah mendaftarkan karyawannya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2738 perusahaan. Sementara itu perusahaan yang sudah di data yang belum mengikutsertakan tenaga kerjanya pada BPJS tahun 2015 ada 304 perusahaan yang mana peneliti hitung secara manual pada data laporan pengawasan yang terdapat di Dinsosnaker Kota Padang. Untuk itu petugas pengawas akan menindak perusahaan tersebut agar segera mengikutsertakan karyawannya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

Setiap perusahaan yang melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dimana salah satu kategori yang harus dipenuhi setiap perusahaan dalam setiap pengawasan yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Yang

mana *item* nya yaitu: kapan menjadi peserta, nomor pendaftaran, jumlah peserta tenaga kerja yang didaftarkan, dan program-program yang diikutsertakan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika perusahaan tersebut belum mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan ataupun hanya sebagian karyawannya yang telah didaftarkan akan dilakukan pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Faktor yang menjadi penyebab enggan nya perusahaan mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan seperti yang tertuang dalam sumateratime yaitu:

“...Salah satu faktor yang menjadi penyebab enggan nya perusahaan mendaftarkan karyawannya dalam program Jamsostek, karena minimnya pengetahuan bahwa mendaftarkan karyawannya ke Jamsostek itu merupakan kewajiban sebuah perusahaan dan di sinilah peran Jamsostek, harus mendekati perusahaan yang ada,” papar Yulita...”⁵

Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan yang mewajibkan setiap perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sehingga menyebabkan tidak tahunya pengusaha terhadap aturan tersebut bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan karyawan memiliki kewajiban mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan guna untuk memberikan perlindungan dan mensejahterakan karyawannya. Untuk itu pegawai pengawas ketenagakerjaan mengawasi dan menindak perusahaan yang nakal yang melakukan pelanggaran dengan lebih tegas dan sesuai aturan yang berlaku.

⁵<http://www.sumateratime.com/2013/12/yulita-tak-daftarkan-karyawan-ke.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2016 jam 21.57

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang bahwa masih banyaknya tenaga-tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan di Kota Padang yang belum didaftarkan oleh perusahaannya pada BPJS Ketenagakerjaan. Padahal BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberi kepastian perlindungan bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan memasuki usia lanjut/pensiun. Selain itu ketika kesejahteraan tenaga kerja tersebut diberikan akan berdampak pada hasil produktifitas yang tinggi pula.

Seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 pasal 17 menyebutkan bahwa Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan mendaftarkan perusahaan dan karyawannya dalam program BPJS akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Selain dari pihak BPJS itu sendiri, pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial pada BPJS berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE.1/MEN/III/2014 mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial pada BPJS menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS dilakukan oleh diawasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan terutama pengawas ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tentang jaminan sosial tenaga kerja, dibawah Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Seksi Pengawasan Norma Kerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan/tempat kerja agar terlaksananya Peraturan Perundang-undangan di bidang norma kerja antara lain:


- 1) Mengawasi pelaksanaan tentang wajib lapor ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan dan pelaksanaan upah minimum, waktu kerja dan waktu istirahat, pembayaran upah lembur, kerja malam wanita, pekerja anak, tenaga kerja warga negara asing pendatang, pembayaran tunjangan hari raya, pembagian uang service pada usaha hotel, restoran dan pariwisata, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dan pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus
- 2) Melakukan pembinaan, bimbingan dan berkoordinasi dengan instansi dan organisasi serta unsur terkait dibidang norma kerja
- 3) Menerbitkan perijinan, rekomendasi dan pengesahan dibidang norma kerja
- 4) Melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya norma kerja
- 5) Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industri dan Persyaratan Kerja

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada poin (1) salah satu tugas dari Seksi Pengawasan Norma Kerja dituliskan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang juga memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan tentang jaminan sosial tenaga kerja. Tetapi dalam hal mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang fokus kepada pengawasan tenaga kerja dalam hal memberi perlindungan terhadap tenaga kerja salah satu perlindungan melalui penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu penelitian yang akan peneliti lakukan ingin melihat bagaimana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang mana pengawasan yang dilakukan sifatnya memberi perlindungan kepada tenaga kerja, mengingat pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan guna untuk meningkatkan produktifitas kerja dan terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang memiliki struktur organisasi yang memberikan informasi kepada pegawai untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, bertanggung jawab kepada siapa sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut struktur organisasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang:


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang



Dalam melakukan tugas mengawasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki kelompok fungsional yang didalamnya terdapat satuan unit yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan ketenagakerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan memiliki langkah-langkah pengawasan yang mana harus dilakukan berdasarkan aturannya. Berikut kutipan hasil wawancara yang peneliti peroleh mengenai hal tersebut:

“pengawas ketenagakerjaan ini sebelum turun ke lapangan memeriksa perusahaan-perusahaan yang bermasalah terlebih dahulu menyusun rencana kerja dengan baik setiap bulannya. Dinsosnaker Kota Padang yang memiliki 12 pengawas, dalam rencana kerja dibagi terlebih dahulu dari sekian banyak perusahaan yang akan diperiksa dengan pengawas yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya turun ke lapangan memeriksa perusahaan dan setelahnya memberikan laporan pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban kerja kepada atasan nantinya. Jika perusahaan masih saja nakal dan belum mengindahkan mendaftarkan karyawannya pada BPJS akan ditindak lanjuti dengan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Wawancara dengan Ibu Yulita. Pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Diwawancarai pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 13.58 WIB)

Skema 1.1 Alur Pengawasan yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnaker



Sumber: Data Olahan Peneliti

Hal diatas senada dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE.918/MEN/PPK-SES/XI/2004 tentang pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota, dengan langkah-langkah sebagai berikut: menyusun rencana kerja pemeriksaan (bulanan) yang diketahui/disahkan oleh pimpinan atau atasannya; melakukan pemeriksaan dan atau pengujian dilapangan/perusahaan secara komprehensif dan tuntas; mencatat hasil temuan pemeriksaan dan atau pengujian dalam buku, akte pengawasan ketenagakerjaan dan atau akte izin/pengesahan; membuat nota pemeriksaan dan laporan

pemeriksaan; dan memantau pelaksanaan dan menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan dan atau pengujian.

Pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Padang seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE.1/MEN/III/2014, menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang diawasi oleh pengawas ketenagakerjaan Dinsosnaker berdasarkan laporan dari BPJS. Berikut seperti yang dijelaskan oleh pengawas ketenagakerjaan:

“...dalam menyusun rencana kerja yang dibuat setiap bulannya, pengawas Dinsosnaker menyusun terkait pelaporan dari pihak luar seperti ada pengaduan dari tenaga kerja perusahaan-perusahaan, masukan dari kabid atau kasi pengawasan ataupun ditemukan sendiri oleh pengawas, kami menyusun sendiri tidak berdasarkan dari pihak BPJS karena pengawasan yang kami lakukan sifatnya berbeda. Pengawas Dinsosnaker melakukan pengawasan dengan mengamati turun langsung ke tempat kerja perusahaan, biasanya pengawasan ke perusahaan tidak boleh melibatkan pihak luar hanya pengawas dan pihak dari perusahaan yang diawasi seperti pimpinan atau hrd perusahaan. Dimana perusahaan tersebut dibina dengan memberikan bimbingan kepada perusahaan harus mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program jaminan sosial BPJS. Perusahaan yang akan diawasi yaitu perusahaan yang melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinsosnaker Kota Padang saja, tidak ada kerjasama dengan bpjs perusahaan yang akan diawasi...” (Wawancara dengan Ibu Yulita pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Diwawancarai pada tanggal 02 Februari 2016 pukul 09.40 WIB)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang diawasi oleh pengawas Dinsosnaker Kota Padang tidak berdasarkan laporan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku, melainkan berdasarkan pelaporan dari pihak luar atau ditemukan sendiri oleh pengawas, kategori perusahaan yang diawasi yaitu hanya perusahaan yang melakukan wajib lapor

ketenagakerjaan di Dinsosnaker, tidak mendata seluruh perusahaan yang ada di Kota Padang. Jadi dapat dikatakan tidak adanya koordinasi yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki program-program jaminan sosial tersebut dengan instansi di bidang ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Padang yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini terjadi berdasarkan data yang didapat, yaitu karena sifat pengawasan Dinsosnaker dengan BPJS berbeda, dimana Dinsosnaker membina perusahaan dengan memberikan bimbingan bahwa sesuai aturan yang berlaku seluruh tenaga kerja harus diikutsertakan pada BPJS, dengan mengamati turun langsung ke perusahaan atau tempat kerja guna melihat langsung seperti apa dilapangan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang yang mengawasi kegiatan ini berjalan tentunya tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, namun peneliti menemukan data terkait pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Personil Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

No	Nama	Keahlian Khusus
1	Yulita, SH	PPNS
2	Yeni Suryani, ST	Spesialis pesawat uap & bejana tekan
3	Efrizaldi	Umum
4	Yufrizal	Umum
5	Eko Fachyudi, SE	Umum
6	Ir. Faisal	Umum
7	Khairuddin, SH	Umum
8	Era Yunita, ST	Spesialis instalasi listrik dan lift
9	Yulisda, SH	Umum
10	Mhd. Ali Anafiah, SH	Umum
11	Ratnawelis Rajil, SKM. MM	Umum
12	Leniswita Harsa, SKM. MM	Umum
13	Maiyunis	Administrasi Teknis Pengawasan

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang

Berdasarkan tabel data pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang diatas dapat kita ketahui bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak 12 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi pengawasan norma kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang terkait dengan jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kota Padang, peneliti mendapatkan data bahwa dikarenakan banyaknya perusahaan yang terdapat di Kota Padang sementara jumlah personil yang mereka miliki sedikit sehingga pegawai pengawas tersebut memerlukan usaha yang lebih dalam mengawasi ketenagakerjaan di Kota Padang. Berikut kutipan hasil wawancara yang peneliti peroleh:

“Dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan khususnya pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang ini idealnya setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan mengawasi 10 perusahaan, tetapi realitanya pegawai pengawas mengawasi perusahaan lebih dari 10 perusahaan setiap bulannya. Dapat katakan bahwa personil di miliki tidak seimbang dengan jumlah perusahaan-perusahaan di Kota Padang yang harus diawasi. Selain itu hal yang diawasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yaitu terkait tentang upah, lembur, jaminan kesehatan. Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan tergantung kondisi pengawasan itu sendiri.” (Wawancara dengan Ibu Yulita, Pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Diwawancarai pada tanggal 02 Februari 2016 pukul 09.10 WIB)

Dengan minimnya pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang ini sehingga membuat kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan kepada setiap perusahaan yang ada di Kota Padang sehingga masih banyaknya permasalahan perusahaan-perusahaan yang enggan mendaftarkan tenaga-tenaga kerjanya pada penyelenggaraan jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Harusnya pengawasan dilakukan dengan ketat oleh

pemerintah untuk menjamin terpenuhinya segala hak dan kewajiban pekerja yang bekerja pada perusahaan.

Selanjutnya dalam melakukan pengawasan ke lapangan pengawas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Berikut kutipan hasil wawancara yang peneliti peroleh:

“mengenai sarana dan prasarana yang ada dalam pengawasan ketenagakerjaan ini masih kekurangan. Pada saat melakukan pengawasan kelapangan dinas tidak menyediakan kendaraan dinas sehingga kami harus menggunakan kendaraan sendiri. Biasanya ada satu satu perusahaan dalam mengunjunginya tidak ditempat kerja melainkan janji ditempat makan dan kami juga harus membayarkan makan atau minum itu terlebih dahulu sampai anggaran dari kantor turun. Sehingga acapkali waktu yang telah direncanakan untuk memeriksa perusahaan-perusahaan yang bermasalah menjadi bergeser dan tidak sesuai rencana.” (Wawancara dengan Bapak M. Ali Hanafiah. Pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Diwawancarai pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 13.55 WIB)

Dengan minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di Dinsosnaker yaitu 1 unit mobil K3, Komputer 2, Laptop 1, Printer 1 dan 2 Ruang Kerja tidak seimbang dengan jumlah pegawai pengawas yang ada. Sehingga agar tidak ada keterlambatan laporan yang akan dilaporkan kepada atasan pegawai pengawas menggunakan kendaraan dan laptop pribadi. Idealnya sarana dan prasarana tersebut harus disediakan oleh Dinsosnaker guna untuk menunjang pekerjaan terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Lalu uang yang dikeluarkan untuk membayari makan saat melakukan pengawasan tidak ditempat kerja harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu hingga anggaran turun dari kantor.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya masalah waktu, sarana dan prasarana juga menyebabkan tidak efektifnya waktu kerja. Selain itu sebelum

melakukan pengawasan ke lapangan, pegawai pengawas telah menetapkan waktu yang direncanakan untuk memeriksa banyak perusahaan yang bermasalah. Tetapi seringkali terjadi permasalahan dengan waktu yang kadang tidak sesuai dengan rencana dikarenakan dengan permasalahan seperti akses bertemu dengan pimpinan perusahaan tersebut, jauhnya lokasi tempat kerja perusahaan tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menyebabkan hasil kerja yang tidak yang seharusnya.

Selain itu pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari pegawai pengawas umum, pegawai pengawas spesialis. Seperti hasil kutipan wawancara yang peneliti peroleh:

“pengawas ketenagakerjaan di Dinsosnaker terdiri atas pengawas umum, pengawas spesialis. Dimana pengawas spesialis ini terdiri dari antara lain: spesialis pesawat uap dan bejana tekan; spesialis pesawat angkat angkut; spesialis pesawat tenaga dan produksi; spesialis instalasi listrik dan lift; spesialis penanggulangan kebakaran; spesialis konstruksi bangunan; spesialis kesehatan kerja; spesialis lingkungan kerja; spesialis jamsostek; spesialis pengupahan dan waktu kerja; serta spesialis keselamatan kerja. Pada Dinsosnaker Kota Padang hanya memiliki dua spesialis yakni spesialis pesawat uap dan bejana tekan dan spesialis instalasi listrik dan lift.” (Wawancara dengan Bapak M. Ali Hanafiah. Pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Diwawancarai pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 15.50 WIB)

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu pengawas ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengawas ketenagakerjaan terdiri dari pengawas umum dan pengawas spesialis. Pengawas spesialis yang mana memiliki sebelas macam spesialis pengawas harusnya pengawas ketenagakerjaan Kota Padang memiliki seluruh macam spesialis tersebut, tetapi realitanya Dinsosnaker

Kota Padang hanya memiliki dua spesialis yakni spesialis pesawat uap dan bejana tekan dan spesialis instalasi listrik dan lift.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas, untuk itu peneliti ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Padang. Selain itu peneliti ingin mengetahui kendala apa saja yang ditemui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian dalam latar belakang yang dijelaskan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Padang?


1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis



Secara teoritis penelitian yang akan peneliti lakukan ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian tentang fungsi-fungsi manajemen terutama pada fungsi pengawasan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktisnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran terhadap pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab pertama ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang beberapa aspek teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, pendekatan teoritis yang digunakan, skema pemikiran, definisi konsep dan definisi operasional.

Bab III adalah Metode Penelitian. Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya adalah pendekatan penelitian dan desain penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan

peneliti, proses penelitian, unit analisis, teknik analisa data dan teknik keabsahan data.

Bab IV adalah Deskripsi Lokasi Penelitian. Bab ini menggambarkan lokasi penelitian yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti.

Bab V adalah Hasil dan Pembahasan. Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

Bab VI adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan terhadap pemaparan hasil penelitian yang disertai dengan saran peneliti terhadap masalah tersebut.

